BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 663/481 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LOMBA HARI HABITAT DUNIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh, maka perlu mengikuti lomba Hari Habitat Dunia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Lomba Hari Habitat Dunia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Lomba Hari Habitat Dunia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. menentukan lokasi lomba sesuai temanya;
b. menyusun materi yang akan dilombakan;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan lomba;
d. mempresentasikan materi lomba; dan
e. melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal, 23 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekertaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 663/452 TAHUN 2019
Tanggal : 23 Agustus 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA LOMBA HARI HABITAT DUNIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasehat dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5.	Kepala Bidang Kawasan Permukima pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
7.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pemantauan Kawasan Permukiman Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
8.	Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Susun Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
9.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
10.	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
11.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Di	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya

1	2	3	4
12.	Kepala Seksi Pengurangan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
13.	Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
14.	Kepala Sub Bagian Pemasaran pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
15.	Medik Veteriner Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
16.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
17.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
18.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
19.	Kepala Seksi Sarana Prasarana Lingkungan dan Sumber Daya Alam Bidang Pengembangan Ekonomi Desa Sarana Prasarana Lingkungan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
20.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
21.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
22.	Asisten Kota Mandiri Program " KOTAKU " Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya

23	Kepala Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
24	Koordinator BKM Bina Sejahtera Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
25	Direktur Badan Usaha Milik Desa Juara Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
26	Ketua Kelompok Wanita Tani Gemah Ripah Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA